



**P U T U S A N**  
Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Novaldi Fabanyo alias Opal**;-----  
Tempat lahir : Ternate ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 17 November 1996;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT / RW 11 / 04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ternate;-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan 3 April 2018;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Basto Daeng Robo, SH.MH berdasarkan Penunjukkan Majelis

Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 11 Januari 2018; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Januari 2018 Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Januari 2018 Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Rabu 6 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NOVALDI FABANYO alias OPAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gr (lima gram)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 ( enam ) bulan penjara ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam ;-----
- ✓ 1 (satu) buah dus lampu Panasonic ;-----
- ✓ 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu ;-----
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 ;-----
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM - 136/S.2.10/Euh.2/12/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**Kesatu ;**-----

----- Bahwa terdakwa Nofaldi Fabanyo alias Opal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu beratnya lebih dari 5 gr (lima gram). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya saksi Mahdi, S.H. mendapat informasi dari warga yang menyebutkan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, lalu saksi Mahdi, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIT, terdakwa dapat diamankan di depan Polda Maluku Utara Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika hendak bertransaksi shabu lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumah terdakwa ; -----

----- Bahwa selanjutnya saksi Mahdi, S.H. bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate serta terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi Mahdi, S.H. menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk proses hukum lebih lanjut ; -----

----- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodiran Syah alias Ogan ;-----

----- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIT, saksi Muhammad Qodiran Syah alias Ogan menyuruh terdakwa mengirim 1 (satu) sachet \_eodora ukuran sedang berisi shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah \_eodorant Rexona roll on for Men warna kuning beserta sabun cuci dan wafer coklat ke Lapas Klas IIA Ternate yang nantinya dititpkan ke petugas piket untuk diambil oleh saudara Muhammad Risky Rivandi lalu sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Qodiran Syah alias Ogan menelpon kembali terdakwa dan mengatakan paket telah diterima serta menyuruh terdakwa untuk mengantarkan lagi 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke belakang bekas pangkalan ojek Gang Kayu Bua di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate didekat bunga lalu sekira pukul 20.00 WIT, saksi Muhammad Qodiran Syah menelpon dan menyuruh lagi terdakwa mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Perikanan depan Pelabuhan Mangga Dua selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT, saksi Muhammad Qodiran Syah menelpon dan menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di seputaran Pelabuhan Speedboat Mangga Dua lalu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIT terdakwa disuruh lagi saksi Muhammad Qodiran Syah untuk pergi ke timbunan depan bangunan hotel di Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di bungkus rokok merek Surya setelah selesai, terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan meletakkannya di samping gerobak sebelah timur SMKN I Ternate lalu sekira pukul 16.00 WIT, saksi Muhammad Qodiran Syah kembali menelpon terdakwa dan menyuruh untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di depan SD Mononutu kemudian setelah selesai terdakwa pergi mengambil uang hasil penjualan shabu sebelumnya disamping bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang disimpan didalam bungkus rokok merek Marlboro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Muhammad Qodiran Syah mengirim pesan singkat/SMS ke terdakwa berisi nomor rekening BCA atas nama M. Fahreza dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer total uang hasil penjualan shabu sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) lalu terdakwa mentransfernya dengan cara setor tunai dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT saksi Muhammad Qodiran Syah menelpon terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mengantar lagi 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa lalu terdakwa pergi dan membuang paket tersebut ke bak sampah diantara SMKN 1 Ternate dan SMA 10 Ternate lalu sekira pukul 13.30 WIT, saksi Muhammad Qodiran Syah menelpon kembali terdakwa dan menyuruhnya untuk ke Lapas Klas IIA Ternate mengirimkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang dimasukkan kedalam botol deodoran merek Rexona beserta makanan dan minuman lainnya untuk mengelabui petugas jaga, selanjutnya terdakwa pergi dan menyerahkan pesanan saksi Muhammad Qodiran Syah tersebut kepada tamping dan memberitahukan bungkus tersebut untuk saudara Muhammad Risky Rivandi, setelah itu terdakwa pulang ; -----

----- Bahwa selama menjadi kurir shabu untuk saksi Muhammad Qodiran Syah, terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim dari saksi Muhammad Qodiran Syah; -----

----- Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dengan netto 27,663 gr (dua puluh tujuh koma enam enam tiga gram) dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu dengan netto 0,0834 gr (nol koma nol delapan tiga empat gram) yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan hasil laboratorium No. Lab. : 3829/NNF/X/2017, tanggal 1 November 2017, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th. 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 27,2545 gr (dua puluh tujuh koma dua lima empat lima gram) dan 0,068 gr (nol koma nol enam delapan gram) selanjutnya dimasukkan ke tempat semula dan disegel ; -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkotika jenis Shabu tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**A t a u ;**-----

**Kedua ;**-----

----- Bahwa terdakwa Nofaldi Fabanyo alias Opal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu beratnya lebih dari 5 gr (lima gram). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya saksi Mahdi, S.H. mendapat informasi dari warga yang menyebutkan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, lalu saksi Mahdi, S.H. bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIT, terdakwa dapat diamankan di depan Polda Maluku Utara Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika hendak bertransaksi shabu lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumah terdakwa ; -----

----- Bahwa selanjutnya saksi Mahdi, S.H. bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate serta terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi Mahdi, S.H. menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk proses hukum lebih lanjut ; -----

----- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodiran Syah alias Ogan ; -----

----- Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dengan netto 27,663 gr (dua puluh tujuh koma enam enam tiga gram) dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu dengan netto 0,0834 gr (nol koma nol delapan tiga empat gram) yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan hasil laboratorium No. Lab. : 3829/NNF/X/2017, tanggal 1 November 2017, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 27,2545 gr (dua puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma dua lima empat lima gram) dan 0,068 gr (nol koma nol enam delapan gram) selanjutnya dimasukkan ke tempat semula dan disegel ; -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkoba jenis Shabu tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A t a u;-----

Ketiga :-----

----- Bahwa terdakwa Novaldi Fabanyo alias Opal pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya saksi Mahdi, S.H. mendapat informasi dari warga yang menyebutkan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, lalu saksi Mahdi, S.H. bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIT, terdakwa dapat diamankan di depan Polda Maluku Utara Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika hendak bertransaksi shabu lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumah terdakwa ; -----

----- Bahwa selanjutnya saksi Mahdi, S.H. bersama-sama saksi Hendra Andika Putra dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate serta terdakwa berangkat menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi Mahdi, S.H. menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk proses hukum lebih lanjut ; -----

----- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodiran Syah alias Ogan ;-----

----- Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dengan netto 27,663 gr (dua puluh tujuh koma enam enam tiga gram) dan 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu dengan netto 0,0834 gr (nol koma nol delapan tiga empat gram) yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan hasil laboratorium No. Lab. : 3829/NNF/X/2017, tanggal 1 November 2017, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 41 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 27,2545 gr (dua puluh tujuh koma dua lima empat lima gram) dan 0,068 gr (nol koma nol enam delapan gram) selanjutnya dimasukkan ke tempat semula dan disegel ; -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkotika jenis Shabu tersebut. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate terhadap terdakwa No. : R/790/XI/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 3 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 pukul 12.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil positif mengandung methamphetamine/MET dan amphetamin/AMP ; -----

-----Bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu dan caranya dengan menggunakan botol air mineral yang diisi hampir penuh lalu penutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang lalu dimasukkan sedotan plastik ke tiap lubang tersebut, dimana satu sedotan digunakan untuk menghisap dan satunya lagi untuk didekatkan ke pireks kaca, setelah itu shabu yang diletakkan diatas pireks kaca lalu dibakar dari bawah pireks dengan menggunakan pemantik api/korek api gas yang telah dililit saluran keluarnya api dengan menggunakan kertas timah agar api yang keluar tidak terlalu besar, lalu setelah shabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut didekatkan ke salah satu sedotan plastik dan sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisapnya sehingga asap shabu tersebut terserap kedalam botol air sebelum sampai ke penghisap/pengonsumsi shabu ; -----

----- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, badan terdakwa terasa segar dan semangat untuk bekerja ;-----

-----Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----

1. Saksi : **Hendra Andika Putra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa ditangkap dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa awalnya saksi Mahdi, SH mendapat informasi dari warga yang menyebutkan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, lalu saksi Mahdi, SH bersama-sama saksi dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate melakukan pencarian terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIT, terdakwa dapat diamankan di depan Polda Maluku Utara Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumahnya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Mahdi, SH bersama-sama saksi dan tim Resmob Narkoba Polres Ternate serta terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam



yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi Mahdi, SH menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- untuk proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qadrian Syah alias Ogan pada akhir bulan September 2017 melalui jasa pengiriman MAX ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan shabu tersebut ;-----
- Bahwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan daa membenarkannya ;-----

2. Saksi : **Muhammad Qadrian Syah alias Ogan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dalam kasus narkoba;-----
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah tersangka merupakan shabu dari saksi yang saksi dapat dari saudara Harun (teman satu sel di Lapas Klas II A Ternate) di Jakarta ;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi berkaitan dengan terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) batang pipet



kaca/pireks dan 1 (satu) buah deodoran Rexona roll onn for Men warna kuning ; -----

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu ke saksi di Lapas Klas II A Ternate namun memakai nama Muhammad Risky Rivandi alias Ungke ;-----
- Bahwa shabu tersebut sampai pada terdakwa awalnya saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba dan pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIT saksi menghubungi terdakwa melalui ponsel dari Lapas Klas II A Ternate untuk menjemput paket di jasa pengiriman MAX di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut diambil terdakwa lalu dibukanya dan terdapat pakaian dan 2 (dua) buah kue yang didalamnya tersimpan paket shabu lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah paket shabu tersebut dan terdakwa mengatakan paket shabu tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paketan sedang dan 5 (lima) paketan kecil, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpan paketan shabu tersebut sambil menunggu arahan saksi selanjutnya ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIT, saksi menyuruh terdakwa mengirimkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah deodoran Rexona roll onn for Men warna kuning beserta sabun cuci dan wafer coklat ke Lapas Klas II A Ternate yang nantinya dititpkan ke petugas piket untuk diambil oleh terdakwa lalu 2 (dua) jam kemudian saksi mendengar saudara Ungke dipanggil oleh petugas piket dan saksi meminta saudara Ungke untuk mengambil paket dari terdakwa tersebut lalu saksi menyiapkan alat hisap shabu dan ketika saudara Ungke kembali;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saudara Ungke mengonsumsi shabu tersebut di kamar sel lalu sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi menelpon kembali terdakwa dan mengatakan paket telah diterima serta menyuruh terdakwa untuk mengantarkan lagi 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke belakang bekas pangkalan ojek gang kayu bua didekat bunga ;-----
  - Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIT, saksi menyuruh lagi tersangka mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Perikanan depan Pelabuhan Mangga Dua selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke samping timur SMK 1 Ternate tepatnya di samping gerobak lalu terdakwa disuruh lagi untuk menyimpan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di depan SD Mononutu kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut disamping bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang disimpan didalam bungkus rokok merek Marlboro sejumlah Rp. 2.000.000,- lalu uang tersebut tersangka kirim ke rekening BCA atas nama M. Fahreza untuk saudara Harun;-----
  - Bahwa setelah itu, pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT saksi menelpon terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke bak sampah di Jl. Siswa Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan shabu tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Terdakwa : Novaldi Fabanyo alias Opal:-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;-----
- Bahwa saat ditangkap dan terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa dan Tim dari Kepolisian menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- untuk proses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodrian Syah pada akhir bulan September 2017 melalui jasa pengiriman MAX ;-----
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Qodrian Syah menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba dan kemudian pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menghubungi terdakwa melalui ponsel dari Lapas Klas II A Ternate untuk menjemput paket di jasa pengiriman MAX di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa ambil lalu dibukanya dan terdapat pakaian dan 2 (dua) buah kue yang didalamnya tersimpan paket shabu lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah paket shabu tersebut dan terdakwa mengatakan paket shabu tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paketan sedang dan 5 (lima) paketan kecil;-----

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menyimpan paketan shabu tersebut sambil menunggu arahan saksi Muhammad Qodrian Syah selanjutnya ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh tersangka mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah deodoran Rexona roll onn for Men warna kuning beserta sabun cuci dan wafer coklat ke Lapas Klas II A Ternate yang nantinya dititipkan ke petugas piket untuk diambil oleh Muhammad Risky Rivandi;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali terdakwa dan mengatakan paket telah diterima serta menyuruh terdakwa untuk mengantarkan lagi 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke belakang bekas pangkalan ojek Gang Kayu Bua di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate didekat bunga ;-----
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh lagi terdakwa mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Perikanan depan Pelabuhan Mangga Dua;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa mengantarkan dalam bungkus rokok di seputaran Pelabuhan Speedboat Mangga Dua lalu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIT terdakwa disuruh lagi saksi Muhammad Qodrian Syah untuk pergi ke timbunan depan bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di bungkus rokok merek Surya setelah selesai;-----

- Bahwa terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan meletakkannya di samping gerobak sebelah timur SMKN I Ternate ;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah kembali menelpon tersangka dan menyuruh untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di depan SD Mononutu kemudian setelah selesai tersangka pergi mengambil uang hasil penjualan shabu sebelumnya disamping bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang disimpan didalam bungkus rokok merek Marlboro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Muhammad Qodrian Syah mengirim pesan singkat/SMS ke terdakwa berisi nomor rekening BCA atas nama M. Fahreza dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer total uang hasil penjualan shabu sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfernya dengan cara setor tunai dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon tersangka kembali dan menyuruhnya untuk mengantarkan lagi 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa dan terdakwa membuang paket tersebut ke bak sampah diantara SMKN 1 Ternate dan SMA 10 Ternate lalu sekira pukul 13.30 WIT;-----
- Bahwa saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali tersangka dan menyuruhnya untuk ke Lapas Klas II A Ternate mengirimkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang dimasukkan kedalam botol deodoran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek REXONA beserta makanan dan minuman lainnya untuk mengelabui petugas jaga lalu tersangka menuju tempat tersebut dan menyerahkan pesanan saksi Muhammad Qodrian Syah kepada tamping dan memberitahukan bungkus tersebut untuk saudara Muhammad Risky Rivandi setelah itu terdakwa pulang ;-----

- Bahwa selama menjadi kurir shabu milik saksi Muhammad Qodrian Syah, terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Muhammad Qodrian Syah dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membantu biaya proses persalinan/lahiran anak terdakwa ;-----

- Bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu dengan menggunakan botol air mineral yang diisi hampir penuh lalu penutup botol dibuat 2 (dua) lubang lalu dimasukkan sedotan plastic ke tiap lubang tersebut, dimana satu sedotan digunakan untuk menghisap asap dari kristal shabu dan satunya lagi untuk pipet kaca, setelah itu shabu yang berada di pipet kaca dibakar dengan menggunakan pemantik api/korek api gas yang telah ditutup saluran keluarnya api dengan menggunakan kertas timah agar api yang keluar tidak terlalu besar, lalu setelah shabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan sedotan plastik ;-----

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa segar dan semangat untuk bekerja ;-----

- Bahwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan, pemakaian shabu tersebut ;-----

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai milik terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----

✓ 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah dus lampu Panasonic ;-----
- ✓ 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu ;-----
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 ;-----
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;-----
- Bahwa saat ditangkap dan terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa dan Tim dari Kepolisian menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134, 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- untuk proses hukum lebih lanjut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodrian Syah pada akhir bulan September 2017 melalui jasa pengiriman MAX ; -----
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Qodrian Syah menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba dan kemudian pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menghubungi terdakwa melalui ponsel dari Lapas Klas II A Ternate untuk menjemput paket di jasa pengiriman MAX di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa ambil lalu dibukanya dan terdapat pakaian dan 2 (dua) buah kue yang didalamnya tersimpan paket shabu lalu saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah paket shabu tersebut dan terdakwa mengatakan paket shabu tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paketan sedang dan 5 (lima) paketan kecil;-----
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menyimpan paketan shabu tersebut sambil menunggu arahan saksi Muhammad Qodrian Syah selanjutnya ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh tersangka mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah deodoran Rexona roll onn for Men warna kuning beserta sabun cuci dan wafer coklat ke Lapas Klas II A Ternate yang nantinya dititipkan ke petugas piket untuk diambil oleh Muhammad Risky Rivandi;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali terdakwa dan mengatakan paket telah diterima serta menyuruh terdakwa untuk mengantarkan lagi 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke belakang bekas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek Gang Kayu Bua di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate didekat bunga ;-----

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh lagi terdakwa mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Perikanan depan Pelabuhan Mangga Dua;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa mengantarkan dalam bungkus rokok di seputaran Pelabuhan Speedboat Mangga Dua lalu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIT terdakwa disuruh lagi saksi Muhammad Qodrian Syah untuk pergi ke timbunan depan bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di bungkus rokok merek Surya setelah selesai;-----
- Bahwa terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan meletakkannya di samping gerobak sebelah timur SMKN I Ternate ;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah kembali menelpon tersangka dan menyuruh untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di depan SD Mononutu kemudian setelah selesai tersangka pergi mengambil uang hasil penjualan shabu sebelumnya disamping bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang disimpan didalam bungkus rokok merek Marlboro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Muhammad Qodrian Syah mengirim pesan singkat/SMS ke terdakwa berisi nomor rekening BCA atas nama M. Fahreza dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer total uang hasil penjualan shabu sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfernya dengan cara setor tunai dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon tersangka kembali dan menyuruhnya untuk mengantar lagi 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa dan terdakwa membuang paket tersebut ke bak sampah diantara SMKN 1 Ternate dan SMA 10 Ternate lalu sekira pukul 13.30 WIT;-----
- Bahwa saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali tersangka dan menyuruhnya untuk ke Lapas Klas II A Ternate mengirimkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang dimasukkan kedalam botol deodoran merek Rexona beserta makanan dan minuman lainnya untuk mengelabui petugas jaga lalu tersangka menuju tempat tersebut dan menyerahkan pesanan saksi Muhammad Qodrian Syah kepada tamping dan memberitahukan bungkus tersebut untuk saudara Muhammad Risky Rivandi setelah itu terdakwa pulang ;-----
- Bahwa selama menjadi kurir shabu milik saksi Muhammad Qodrian Syah, terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Muhammad Qodrian Syah dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membantu biaya proses persalinan/lahiran anak terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. -----

Atau :-----

**Kedua** : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau :-----

**Ketiga** : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian, memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternate Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gr (lima gram);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **Novaldi Fabanyo alias Opal**, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gr (lima gram, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut dan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap dalam kasus narkotika;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa dan Tim dari Kepolisian menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;-----
- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodrian Syah pada akhir bulan September 2017 melalui jasa pengiriman MAX, yang sebelumnya saksi Muhammad Qodrian Syah menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba dan kemudian pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menghubungi terdakwa melalui ponsel dari Lapas Klas II A Ternate untuk menjemput paket di jasa pengiriman MAX di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa ambil lalu dibukanya dan terdapat pakaian dan 2 (dua) buah kue yang didalamnya tersimpan paket shabu lalu saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah paket shabu tersebut dan terdakwa mengatakan paket shabu tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paketan sedang dan 5 (lima) paketan kecil;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh tersangka mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah deodoran Rexona roll onn for Men warna kuning beserta sabun cuci dan





wafer coklat ke Lapas Klas II A Ternate yang nantinya dititipkan ke petugas piket untuk diambil oleh Muhammad Risky Rivandi;-----

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIT, terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali terdakwa dan mengatakan paket telah diterima serta menyuruh terdakwa untuk mengantarkan lagi 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke belakang bekas pangkalan ojek Gang Kayu Bua di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate didekat bunga ;-----
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh lagi terdakwa mengirim 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Perikanan depan Pelabuhan Mangga Dua;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa mengantarkan dalam bungkus rokok di seputaran Pelabuhan Speedboat Mangga Dua lalu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIT terdakwa disuruh lagi saksi Muhammad Qodrian Syah untuk pergi ke timbunan depan bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di bungkus rokok merek Surya setelah selesai;-----
- Bahwa terdakwa langsung pergi mengantarkan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan meletakkannya di samping gerobak sebelah timur SMKN I Ternate ;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIT, saksi Muhammad Qodrian Syah kembali menelpon tersangka dan menyuruh untuk mengantar 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dan disimpan dalam bungkus rokok di depan SD Mononutu kemudian setelah selesai tersangka pergi mengambil uang hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shabu sebelumnya disamping bangunan hotel di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang disimpan didalam bungkus rokok merek Marlboro sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Muhammad Qodrian Syah mengirim pesan singkat/SMS ke terdakwa berisi nomor rekening BCA atas nama M. Fahreza dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer total uang hasil penjualan shabu sebelumnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfernya dengan cara setor tunai dan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon tersangka kembali dan menyuruhnya untuk mengantar lagi 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu yang disimpan dalam bungkus rokok ke Jl. Siswa dan terdakwa membuang paket tersebut ke bak sampah diantara SMKN 1 Ternate dan SMA 10 Ternate lalu sekira pukul 13.30 WIT;-----
- Bahwa saksi Muhammad Qodrian Syah menelpon kembali tersangka dan menyuruhnya untuk ke Lapas Klas II A Ternate mengirimkan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang dimasukkan kedalam botol deodoran merek Rexona beserta makanan dan minuman lainnya untuk mengelabui petugas jaga lalu tersangka menuju tempat tersebut dan menyerahkan pesanan saksi Muhammad Qodrian Syah kepada tamping dan memberitahukan bungkus tersebut untuk saudara Muhammad Risky Rivandi setelah itu terdakwa pulang ;-----
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu  
“**Tanpa hak atau melawan hukum**” sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;-----
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di rumah terdakwa RT/RW 11/04 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;-----
- Bahwa saat ditangkap dan terdakwa dilakukan interogasi mengenai keberadaan shabu tersebut dan terdakwa mengakui memiliki shabu yang disimpan di rumahnya ;-----
- Bahwa terdakwa dan Tim dari Kepolisian menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 04.00 WIT, terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam yang disimpan didalam dus lampu Panasonic di lemari pakaian terdakwa kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;-----
- Bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari saksi Muhammad Qodrian Syah pada akhir bulan September 2017 melalui jasa pengiriman MAX, yang sebelumnya saksi Muhammad Qodrian Syah menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi kurir narkoba dan kemudian pada akhir bulan September 2017 sekira pukul 14.00 WIT saksi Muhammad Qodrian Syah menghubungi terdakwa melalui ponsel dari Lapas Klas II A Ternate untuk menjemput paket di jasa pengiriman MAX di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa setelah paket tersebut terdakwa ambil lalu dibukanya dan terdapat pakaian dan 2 (dua) buah kue yang didalamnya tersimpan paket shabu lalu saksi Muhammad Qodrian Syah menyuruh terdakwa untuk menghitung jumlah paket shabu tersebut dan terdakwa mengatakan paket shabu tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paketan sedang dan 5 (lima) paketan kecil;-----
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa di Polres Ternate terdakwa tidak dapat menyerahkan atau menunjukkan dokumen yang seharusnya menyertai Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah diperiksa sama sekali tidak ditemukan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin atau memiliki hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;-----

- Bahwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin atau memiliki hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I maka jelas bahwa perbuatan tersebut adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa ( Extra ordinary crime ), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;-----
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I berupa Metamfetamina dalam jumlah yang sangat banyak;-----
- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika ( United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychochotropic Substances ) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, oleh karena itu Indonesia salah satu Negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika tersebut;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan sebagian besar sabu-sabu tersebut telah diedarkan oleh terdakwa yang dikendalikan oleh Narapidana dalam Lapas Ternate atas nama Muhammad Qadrian Syah alias Ogan ;-----

## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----
- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;---
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;**-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 112 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Novaldi Fabanyo alias Opal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Novaldi Fabanyo alias Opal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu dalam kantong kain warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah dus lampu Panasonic ;-----
  - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi shabu ;-----
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe RM-1134 ;-----
  - 1 (satu) buah kartu sim nomor 6210 0355 4211 0525 01 ;-----Dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah )** ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 7 Maret tahun dua ribu delapan belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Januari 2018 Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **AFANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **M. BAYU AJI NUGROHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**ERNI L. GUMOLILI, SH.MH**

**SAIFUL ANAM, SH.MH**

**SUGIANNUR, SH**

**PANITERA PENGGANTI.**

**AFANDI, SH**